

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan serta perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan manusia dapat hidup lebih sejahtera. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Salah satu gangguan tersebut adalah berasal dari perilaku manusia itu sendiri dan kondisi sarana-sarana pendukung dalam berbagai aspek kehidupan.

Jalan raya merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, baik dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan maupun berjalan kaki. Jalan raya memiliki peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Dimana-mana, jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Dalam kehidupan bermasyarakat, telah disadari betapa pentingnya jalan raya serta kendaraan bagi kehidupan manusia. Akan tetapi kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kematian yang terjadi di jalan raya sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas. Kesalahan biasanya diarahkan pada pengemudi kendaraan, kualitas kendaraan, kualitas jalan raya itu sendiri dan faktor-faktor yang berasal dari lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial.

Jalan sebagai media penghubung dalam urusan ekonomi, politik, dan kebudayaan, pada akhirnya menimbulkan masalah. Jumlah kendaraan yang terus meningkat, kemacetan lalu lintas, pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, serta semakin meningkatnya polusi udara hingga kecelakaan yang terjadi di jalan raya merupakan beberapa contoh dari masalah yang timbul di jalan raya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suwardjoko P. Warpani, (2002:1) bahwa “Masalah yang dihadapi dalam perlalulintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu lalang menggunakan jalan tersebut”.

Kurang sadarnya masyarakat, baik pengemudi kendaraan maupun para pemakai jalan dalam menaati peraturan lalu lintas, adalah penyebab utama timbulnya masalah-masalah tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ahmad Sanusi (1984:229) : “ kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya, makin rendahnya kesadaran hukum makin banyak pelanggaran dan makin besar juga korbannya ”.

Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan hukum atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai peranan yang penting dalam mendidik para siswanya agar mempunyai sikap hormat dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Sekolah merupakan salah satu tempat mempersiapkan generasi muda/ mendatang menjadi manusia dewasa dan berbudaya (Kosasih Djahiri, 1985 : 4). Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pendidikan, diri pribadi manusia terdiri dari tiga kawasan, yaitu kawasan kognitif (*cognitive domain*), kawasan afektif (*affective domain*), dan kawasan psikomotor (*psychomotor domain*). Setiap domain tersebut seyogyanya dijadikan acuan atau target yang harus dicapai oleh guru di sekolah.

Kesadaran hukum siswa terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam berlalu lintas. Untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh siswa selaku pengguna jalan raya sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan siswa yang sadar hukum, perlu adanya upaya agar peraturan tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa siswi SMA Negeri 6 Bandung, diperoleh keterangan bahwa salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yaitu pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas seperti : mengendarai kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm, berboncengan tiga, mengemudikan dengan kecepatan tinggi, ugal-ugalan, dan parkir disembarangan tempat. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya kesadaran diri terhadap sikap disiplin atau kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang

tunduk pada peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan orang tersebut cenderung melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Polresta Bandung Barat, diperoleh data mengenai pelanggaran lalu lintas periode tahun 2008. Dari data tersebut diperoleh gambaran bahwa pelanggaran lalu lintas di wilayah ini cukup tinggi yaitu 36.519 orang pelanggar. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

*Ditinjau dari segi pendidikan pelanggar*, terungkap pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) merupakan pelanggar terbanyak 22.265 orang, disusul perguruan tinggi 6.892 orang, pelajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) 5430 orang, pelajar Sekolah Dasar (SD) 1932 orang. Angka-angka ini menarik untuk diulas lebih jauh karena ternyata para pelajar yang boleh dikatakan berpendidikan malah banyak melanggar lalu lintas. *Ditinjau dari usia pelanggar*, ternyata mereka yang berusia antara 22-30 tahun merupakan jumlah terbanyak yang melakukan pelanggaran (18.512 orang), disusul mereka yang berusia 31-40 tahun (6.471 orang), 41-50 tahun (4.601 orang), 16-21 tahun (4.418 orang), 0-15 tahun (1.399 orang). Selebihnya mereka yang berusia 51 tahun ke atas (1.118 orang). *Ditinjau dari segi kendaraan yang melanggar*, Kendaraan roda dua merupakan golongan kendaraan terbanyak yang melakukan pelanggaran (20.807), kendaraan pribadi (8.664), angkot (4.869), pick up (11.573), truck (273), bus (178), dan taxi (155). *Ditinjau dari jenis kelamin*, kaum pria mendominasi pelanggaran 31.712 orang dan selebihnya wanita 4.807 orang. Dari 36.519

pelanggar lalu lintas itu, sebagian dilakukan oleh pemegang SIM C 20.268 orang sedangkan pemegang SIM A 6.755 orang.

(Sumber : Data Polresta Bandung Barat, tahun 2008 ).

Fenomena tersebut merupakan gejala sosial yang tidak boleh dibiarkan karena berdampak negatif terhadap ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, sudah seyakinya untuk ikut berperan dalam memperhatikan masalah berlalu lintas, terlebih memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menaati peraturan lalu lintas agar dapat terwujud arus lalu lintas yang selamat, aman, tertib, teratur, dan lancar. Banyak cara ataupun metode yang dapat dilakukan untuk membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku, di antaranya melalui lembaga pendidikan formal (sekolah) yang dikemas dalam mata pelajaran tertentu seperti Pendidikan Kewarganegaraan, maupun melalui pendidikan non formal seperti sosialisasi masalah lalu lintas dan hukum oleh pihak kepolisian kepada pelajar, pelatihan-pelatihan seperti PKS (Patroli Keamanan Sekolah) bagi siswa sekolah menengah, mengadakan taman lalu lintas sebagai wadah untuk memberikan pendidikan pemahaman bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas, melatih sejak dini anak-anak pra sekolah, *play group*, anak TK, SD, SMP bahkan kepada masyarakat yang lebih luas serta mengajak orang tua untuk memahami, mengajak dan mengajari anak-anaknya, penerapan nilai-nilai disiplin yang ditanamkan sejak dini kepada anak-anak untuk menaati peraturan lalu lintas.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengkaji secara mendalam melalui sebuah penelitian yang berjudul : STUDI TENTANG KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA (Studi Kasus Terhadap Siswa SMA Negeri 6 Bandung).

### **B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini secara umum adalah : Bagaimana kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas?

Kemudian agar penelitian ini lebih operasional, masalah ini dijabarkan secara khusus dan dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan siswa tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan?
2. Bagaimana pemahaman siswa tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan?
3. Bagaimana sikap siswa dalam berlalu lintas?
4. Bagaimana pola perilaku siswa dalam berlalu lintas?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kesadaran hukum siswa SMA Negeri 6 Bandung dalam berlalu lintas.

## 2. Khusus

Secara khusus, gambaran yang lebih spesifik dari tujuan penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui dan mengkaji:

- a. Pengetahuan hukum siswa terhadap peraturan lalu lintas
- b. Pemahaman hukum siswa terhadap peraturan lalu lintas
- c. Sikap siswa dalam berlalu lintas
- d. Perilaku siswa dalam berlalu lintas

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis.

### 1. Kegunaan Teori

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan keilmuan terhadap pengembangan konsep pendidikan hukum dalam PKn terutama mengenai kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

### 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya :

- a. Institusi Pendidikan : penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan pengalaman untuk mengarahkan, mendidik, serta membina siswa untuk taat terhadap peraturan.
- b. Institusi Pemerintahan seperti Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) : penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam upaya

bersama membina dan meningkatkan kesadaran hukum siswa dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

- c. Memberikan masukan kepada anggota polisi lalu lintas agar lebih meningkatkan keprofesionalannya sebagai aparat penegak hukum dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan terus meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat guna mewujudkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.
- d. Masyarakat umum : penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah wawasan keilmuan sekaligus sebagai stimulus untuk menggugah kesadaran kolektif dalam menaati peraturan yang berlaku.
- e. Memberikan kontribusi positif terhadap berbagai pihak mengenai pentingnya mengetahui, mengerti, menaati dan menghagai ketentuan hukum sehingga tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas terus mengalami peningkatan.

#### **E. Batasan Istilah**

1. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Soerjono Soekanto, 1982 : 152). Dalam penelitian ini yang dimaksud kesadaran hukum adalah kesadaran hukum siswa SMA Negeri 6 Bandung dalam berlalu lintas.
2. Lalu lintas adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan (Suwardjoko P. Warpani, 2002 : 1).



3. Angkutan jalan adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan) (Suwardjoko P. Warpani, 2002 : 1).
4. Pengemudi adalah seseorang yang mengemudikan kendaraan atau yang langsung mengawasi orang lain mengemudi. Artinya pengemudi mencakup semua orang yang mengemudikan kendaraan (baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor) (Soerjono Soekanto, 1982 : 100).
5. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan )
6. Polisi lalu lintas adalah alat negara penegak hukum yang berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak, serta berfungsi pula sebagai “regeling” (misalnya pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor untuk melengkapinya dengan segi tiga pengaman) dan “bestuur” (misalnya mengeluarkan surat izin mengemudi). Akan tetapi fungsi utamanya adalah sebagai pencegah dan pembinaan masyarakat di bidang lalu lintas (Soerjono Soekanto, 1982 : 251)
7. Siswa adalah peserta didik atau anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (Undang-Undang Pendidikan Nasional, 2003 : 3).

## **F. Metode dan Teknik Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*cases studies*), sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulyana (2002:201), “studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial”. Sedangkan menurut Arikunto (1989:115), “metode studi kasus dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu”. Ditinjau dari lingkup wilayahnya penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitiannya, penelitian kasus lebih mendalam dan membicarakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun dan mengaplikasikannya serta menginterpretasikannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Nasution (1996 : 18) pada hakekatnya pendekatan kualitatif ialah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar. Melalui pendekatan kualitatif ini peneliti bermaksud untuk mengungkap kesadaran hukum siswa SMA Negeri 6 Bandung dalam berlalu lintas.

### **2. Teknik Penelitian**

Adapun teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Menurut Arikunto (2002 : 132), observasi diartikan sebagai suatu pengamatan meliputi kegiatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.

Observasi dalam hal ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung ke SMA Negeri 6 Bandung guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi di SMA Negeri 6 Bandung, pengamatan terhadap perilaku siswa dalam berlalu lintas dan pengumpulan data jumlah siswa SMA di wilayah Polresta Bandung Barat.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden yang diarahkan pada masalah yang diteliti. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk melengkapi data penelitian. Dalam wawancara ini, peneliti memberikan pertanyaan secara langsung dengan lisan kepada responden yaitu Polisi lalu lintas Polresta Bandung Barat, Guru yang berkaitan dengan pembinaan kesadaran (Guru PKn), serta siswa yang memiliki pengalaman melanggar lalu lintas.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan kajian dokumen untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen-dokumen dalam penelitian ini meliputi

pengumpulan data-data yang diperoleh dari kepolisian mengenai jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah polresta Bandung Barat, foto-foto atau gambar-gambar tentang keadaan lalu lintas di wilayah polresta Bandung Barat, maupun tulisan-tulisan yang didapat dari internet serta tulisan-tulisan pribadi penulis pada saat penelitian ini berlangsung dan dokumen lainnya yang dianggap penting dan berhubungan dengan permasalahan penelitian.

d. Studi literatur

Studi literatur atau studi kepustakaan yaitu alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian yang diambil dari berbagai buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain tentang kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas.

Adapun tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mendapatkan konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian dan dapat dijadikan landasan pemikiran dalam tulisan ini, sehingga diperoleh relevansi antara teori dengan tujuan penelitian.

Dokumen terdiri atas tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi (Nasution, 1996:85). Teknik ini sangat bermanfaat seperti yang diungkapkan oleh Maleong (1998: 161), yaitu: “....dokumen sebagai sumber data untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan ”.

## **G. Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif analisis data dilaksanakan selama proses penelitian dan di akhir penelitian. Hal ini senada dengan pendapat Nasution (1996:129) bahwa “dalam penelitian kualitatif analisis data harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh dalam lapangan segera harus dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis”. Lebih lanjut mengenai tahapan analisis data ini, Nasution (1996:129) mengemukakan :

Tidak ada suatu cara tertentu yang dapat dijadikan pendirian bagi semua penelitian, salah satu cara yang dapat dianjurkan ialah mengikuti langkah-langkah berikut yang bersifat umum yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam menganalisis data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

### **a. Reduksi data**

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk menyarikan, menggolongkan, mengarahkan hasil-hasil penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Dengan kata lain, reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum, mengklasifikasikan sesuai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini aspek yang direduksi adalah kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas yang meliputi : 1) pengetahuan siswa terhadap peraturan lalu lintas; 2) Pemahaman siswa terhadap peraturan lalu lintas;

3) sikap siswa dalam berlalu lintas 4) perilaku siswa dalam berlalu lintas 5) tingkat kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas.

#### **b. Display data**

Display data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan akan memberikan gambaran penelitian yang menyeluruh. Dengan kata lain menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola hubungannya. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Penyajian data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

#### **c. Kesimpulan/verifikasi**

Kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Kesimpulan ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian.

Dengan demikian secara umum proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan (data mentah), kemudian ditulis kembali dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data, setelah data dirangkum, direduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian. Selanjutnya data dianalisa dan diperiksa keabsahannya melalui beberapa teknik, sebagaimana yang diuraikan oleh Moleong (2000:192-195), yaitu :

- a. Data yang diperoleh disesuaikan dengan data pendukung lainnya untuk mengungkapkan permasalahan secara tepat.

- b. Data yang terkumpul setelah dideskripsikan kemudian didiskusikan, dikritik ataupun dibandingkan dengan pendapat orang lain.
- c. Data yang diperoleh kemudian difokuskan pada substantif fokus penelitian.

## **H. Lokasi dan Subjek Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Bandung jalan Pasirkaliki No 51. Kondisi siswanya yang menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas memungkinkan penulis dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### **2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian kualitatif adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi (informan) penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang ditetapkan sesuai dengan informasi yang diperlukan dan terkait dengan masalah penelitian, antara lain siswa yang memiliki pengalaman melanggar lalu lintas, petugas penegak hukum (polisi lalu lintas), dan guru yang berkaitan dengan pembinaan kesadaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka subjek yang akan diteliti ditentukan langsung oleh peneliti. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa siswi SMA Negeri 6 Bandung.